

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT
PERCERAIAN DAN PENDIDIKAN DI DESA TAMPUR PALOH
KECAMATAN SIMPANG JERNIH ACEH TIMUR**

SKRIPSI

Oleh:

**ISWANTINUR
NIM: 1012020017**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Agama Islam**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M /1446 H**

PENGESAHAN PEMBIMBING

DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DAN PENDIDIKAN DI DESA TAMPUR PALOH KECAMATAN SIMPANG JERNIH ACEH TIMUR


Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana Pendidikan
Strata 1 (S-1) pada Program Studi
Pendidikan Agama Islam

Diajukan Oleh:

**ISWANTINUR
NIM. 1012020017**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. Zainal Abidin, MA
NIP. 197506032008011009

Pembimbing II,


Dr. Fakhurrazi, MA
NIP. 198508102023211028

PENGESAHAN PENGUJI

DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DAN PENDIDIKAN DI DESA TAMPUR PALOH KECAMATAN SIMPANG JERNIH ACEH TIMUR

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Dewan Penguji Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana Pendidikan Strata I (S-1) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 11 Juli 2024 M
5 Muharram 1446 H

Dewan Penguji:

Ketua


Dr. Zainal Abidin, MA
NIP. 197506032008011009

Sekretaris


Dr. Fakhurrazi, MA
NIP. 198508102023211028

Penguji I,


Dr. Mahyiddin, MA
NIP. 196907031997021001

Penguji II,


Saparuddin Rambe, M.Pd.I
NIP. 198412212015031006

Mengetahui

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa


Dr. Saparuddin Rambe, MA
NIP. 199092008011013

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iswantinur

NIM : 1012020017

Fakultas / Program Studi : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/ Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis dengan judul **“Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian dan Pendidikan di Desa Tampur Paloh Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur”** untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa adalah benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan oleh orang lain, maka saya bersedia menerima segala sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 13 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Iswantinur

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inaiyahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian dan Pendidikan di Desa Tampor Paloh Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur**”, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S-1) Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Langsa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama kegiatan penyusunannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. Selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Amiruddin Yahya, MA. Selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
3. Bapak Dr. Hatta Sabri, M.Pd. Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam.
4. Bapak Dr. Zainal Abidin, MA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Fakhurrrazi, S.Pd.I., MA. Selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing saya sampai selesai.
5. Para Dosen IAIN Langsa yang telah memberikan ilmunya.
6. Kedua Orang tua tercinta, Bapak M.Basir dan Ibu Nuraini dan kedua abang Syahdan dan Anhar yang selalu mendukung dan mendo'akan dari aku kecil sampai dengan sekarang ini.
7. Para Ustadz Ustadzah Ma'had Al-Jami'ah yang telah memberikan ilmu nya dan sahabat Karib Al-jami'ah yaitu Ilmi yang sudah tiga tahun bersama-sama dalam satu kamar, Ayu teman dari SMA bersama-sama sampai sekarang ini, Halimah, Juli, dan Nuha teman seperjuangan dari berbagai daerah bersama-sama baik suka maupun duka selama ini.

8. Teman-teman unit 1 Program Studi Pendidikan Agama Islam yang selalu ada dalam kebersamaan dan memberikan motivasi serta bantuannya, terkhusus Ghaita, Annisa, Ira dan Meri.
9. Teman-teman UKM Pencak silat rampoe dan kanda HMI Komisariat Tarbiyah yang telah membantu tugas serta memberikan ilmunya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk karya ke depan lebih baik. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat.

Langsa, Mei 2024
Penulis,

Iswantinur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
ABSTRAK	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Batasan Masalah	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Kajian Terdahulu	5
BAB II : KAJIAN TEORITIS	9
A. Pengertian Pernikahan	9
B. Masa Remaja	14
C. Dampak Pernikahan Dini	15
D. Faktor Pernikahan Dini.....	17
E. Pengertian Perceraian	18
F. Pengertian Pendidikan	19
BAB III : METODE PENELITIAN	20
A. Metode dan Pendekatan Penelitian	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
C. Subjek Penelitian	24
D. Teknik Pengumpulan Data	24
E. Teknik Analisis Data	26
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	27
BAB IV : TEMUAN PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Kegiatan Keagamaan di Desa Tampur Paloh.....	34
C. Adat Istiadat Pernikahan di Desa Tampur Paloh.....	36
BAB V : PEMBAHASAN	45
A. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian	45
B. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Pendidikan	47
C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat terjadinya Pernikahan Dini	53
BAB VI : PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	60

\	
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN - LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	21
Tabel 4.1.....	32
Tabel 4.2.....	34
Tabel 5.1.....	45
Tabel 5.2	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1.	37
Gambar 5.2.	50

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Surat Keputusan Dekan FTIK IAIN Langsa Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa |
| Lampiran 2 | Surat Izin Melaksanakan Penelitian |
| Lampiran 3 | Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian |
| Lampiran 4 | Lembar Observasi Penelitian |
| Lampiran 4 | Hasil Wawancara Penelitian |
| Lampiran 5 | Dokumentasi Penelitian |

ABSTRAK

ISWANTINUR: NIM 1012020017, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian dan Pendidikan di Desa Tampur Paloh Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur

Pembimbing 1. Dr. Zainal Abidin, MA 2. Dr. Fakhurrazi, S.Pd.I., MA

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih dini yaitu pada umur 19 tahun kebawah, berdasarkan UU No 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang mana ada beberapa orang yang melakukan pernikahan dini di Desa Tampur Paloh Simpang Jernih Aceh Timur. Hal tersebut membuat orang berasumsi bahwa setelah menikah mereka akan mudah bercerai, tingginya angka pernikahan dini berdampak buruk pada tingkat Pendidikan, beberapa anak yang putus sekolah serta rendahnya minat belajar anak itu sendiri, adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu: faktor diri sendiri, faktor perjodohan, dan faktor social masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pernikahan dini terhadap tingkat perceraian, bagaimana dampak pernikahan dini terhadap tingkat pendidikan, serta faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Tampur Paloh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan lapangan/ *field research*. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data penelitian melalui teknik triangulasi data (observasi, wawancara dan dokumentasi). Hasil penelitian dilapangan bahwasannya dampak pernikahan dini terhadap tingkat perceraian sangat rendah yaitu hanya ada satu orang yang bercerai di Desa Tampur Paloh, namun pada tingkat pendidikannya tinggi yaitu ada beberapa anak yang kurang berminat dalam belajar dan berhenti sekolah sehingga melakukan pernikahan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor diri sendiri, faktor perjodohan serta faktor sosial masyarakat.

Kata Kunci: Dampak Pernikahan dini, Perceraian, Pendidikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang, banyak manusia yang terjerumus dalam pernikahan dini. Hal ini terjadi tidak lain karena suatu pertimbangan untuk pemenuhan kebutuhan biologis serta karena pola hidup masyarakat setempat. Dorongan alamiah yang muncul sebagai rasa tertarik terhadap lawan jenis erat kaitannya dengan perubahan hormonal yang muncul dalam diri seseorang dan hal ini terjadi pada remaja.

Manusia merupakan makhluk yang telah Allah SWT ciptakan secara berpasang-pasangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yakni sebuah pernikahan. Pernikahan bukanlah suatu perkara yang harus ditakuti karena menikah merupakan fitrah manusia yang sejalan dengan syari'at yaitu terdapat perihalnya dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
(الحجر/49: 13)

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui Maha Teliti.¹

Agama Islam menyarankan kepada setiap orang untuk menjalankan sunah rasulullah yakni segera menikah, seperti yang terdapat dalam sebuah hadist yang bunyinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk

¹Tim Kreatif, *Alqur'an dan Terjemahanny An-Nur*, Maktabah Alfatih, 2022, h.517.

nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi *farji* (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa karena puasa dapat membentengi dirinya”.²

Dalam hal yang demikian pernikahan memiliki batasan usia yang telah diatur oleh Negara yaitu dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yaitu perkawinan hanya dapat di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Ayat selanjutnya yaitu pasal 7 ayat 2 bahwa terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat 1 dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria maupun wanita.³

Namun Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 bahwasannya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁴ Undang-Undang No.16 Tahun 2019 belum sepenuhnya di sosialisasikan di Desa Tampur Paloh sehingga masih ada nya pernikahan yang terjadi dibawah umur 19 tahun.

Kalau pun bukan karena motivasi nafsu dan lainnya, menikah dianjurkan karena semata-mata perintah agama. Menikah juga harus mempunyai persiapan yang matang dan harus memperhatikan dan didahulukan dengan berbagai kematapan. Dalam hal ini, pernikahan dini memiliki sisi positif kita tahu saat ini dunia pacaran sangat marak terjadi. Kebiasaan masyarakat setempat yang menikahkan anaknya

² Hadist Shahih Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tarmidzi, Nasa’I, Ibnu Jarud dan Baihaqi.

³ Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan, Eni Tamalasari, *Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Sumbawa*, Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman, Vol.8, No.1, 2021, h. 3.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1.

pada usia muda, kebiasaan tersebut telah menjadi budaya bagi masyarakat setempat dan terus menerus dilakukan dengan cara menjodohkan sang anak di usia nya yang masih dibawah umur.

Adapun Desa Tampur Paloh merupakan salah satu Desa di Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur yang memiliki presentase tinggi dalam hal pernikahan dini. Hal ini diperkuat oleh pengakuan mahasiswa yang menjalankan *study* di IAIN Langsa. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penulis menemukan empat kasus pasangan yang menikah pada usia dini.

Dengan terjadinya pernikahan ini beberapa orang berasumsi bahwa setelah menikah mereka akan mudah bercerai namun hal tersebut tidak dengan yang terjadi di Desa Tampur Paloh bahwa hanya ada ditemukan satu orang yang bercerai di Desa tersebut. Hal ini disebabkan keberadaan Desa yang jauh dari kota membuat budaya luar tidak mudah masuk ke dalam Desa sehingga rendahnya tingkat perceraian yang terjadi di Desa Tampur Paloh.

Desa Tampur Paloh dapat dikatakan wilayah yang masih pelosok, dengan mayoritas penduduk yang masih primitif. Tingginya angka penikahan dini berdampak buruk pada tingkat pendidikan, tingginya anak yang putus sekolah serta rendahnya minat belajar anak itu sendiri. Di Desa Tampur Paloh, pendidikan formal masih kurang, khususnya dalam hal komunikasi dan kelayakan fasilitas. Hal ini yang menjadi permasalahan utama dalam pendidikan formal di sana, yang membuat anak-anak setempat kurang mampu bersaing di tingkat regional bahkan nasional.

Beberapa faktor yang mempengaruhi problematika pernikahan dini, yaitu dari diri sendiri, orang tua yang melakukan perjodohan untuk anaknya serta faktor sosial masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian dan Pendidikan di Desa Tampur Paloh Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas yaitu:

1. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Desa Tampur Paloh Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap tingkat pendidikan di Desa Tampur paloh Aceh Timur?
3. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Tampur Paloh Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuannya yaitu:

1. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Desa Tampur Paloh Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap tingkat pendidikan di Desa Tampur Paloh Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka perlu adanya batasan masalah agar penelitian ini lebih terarah sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan judul yang peneliti angkat, peneliti membatasi serta memfokuskan pembahasannya yaitu hanya pada dampak pernikahan dini terhadap tingkat perceraian dan tingkat pendidikan saja di Desa Tampur paloh Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, menambah bahan referensi atau bahan bacaan serta menambah informasi mengenai pernikahan dini khususnya yang terjadi di Desa Tampor Paloh Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur. Serta menjadi referensi bagi lembaga-lembaga terkait.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan bahan informasi kepada masyarakat terkait dampak yang terjadi pada pernikahan dini.

Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman yang luar biasa baik dalam bidang pendidikan maupun penulisan karya ilmiah mengenai pernikahan dini baik dari dampak, faktor dan semua yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dipandang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini, akan tetapi beda fokus kajian penelitian diantaranya:

1. Ilham Adriyusa (2020) judul skripsi “Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)”. Dalam penelitiannya ini dijelaskan tentang faktor pernikahan dini dan dampak positif negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini serta pandangan masyarakat mengenai pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih. Hasil pemeriksaan menunjukkan

bahwa unsur-unsur penyebab pernikahan dini tidak sama dengan masa lalu. Di Kecamatan Gajah Putih, pergaulan bebas di kalangan remaja yang berujung pada perzinahan, faktor ekonomi, pendidikan, perjodohan, dan faktor sosial menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini. Psikologi, faktor sosial dan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan semuanya dipengaruhi oleh pernikahan dini. Tergantung dari dampak dan penyebab pernikahan dini, pendapat mengenai pernikahan dini berkisar dari positif hingga negatif.

2. Achrory, Siska Iriani (2018), judul jurnal “Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Kalikuning)”. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang Pernikahan dini menurut pandangan islam dan dampak pernikahan dini; dampak fisik dan psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini di desa kalikuning masih tergolong tinggi yakni lebih dari 50% setiap tahunnya. Dampak pernikahan dini di desa kalikuning antara lain; Terhindar dari perbuatan zina, rendahnya pengetahuan warga Kaikuning akan perkembangan IPTEK dan Sumber Daya Manusia, meningkatnya angka pengangguran berdampak pada meningkatnya angka perantauan ke luar daerah.
3. Aprillia Anggi Astuti, 2020, Skripsi Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak di desa tatakarya, juga untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi pada pernikahan usia dini. Wawancara dilakukan terhadap pasangan yang menikah pada usia dini, dan dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data tertulis yang berkaitan dengan

penelitian yaitu untuk mencari data profil desa, data kependudukan, data jumlah pasangan pada usia dini, dan data penyebab pernikahan dini. Triangulasi data juga digunakan dalam penelitian ini. Dari penelusuran yang pencipta dapatkan, dapat diperoleh hasil penelitian, bahwa memang benar pengaruh pernikahan dini terhadap pendidikan anak adalah berdampak pada rendahnya pendidikan anak, rendahnya ilmu otak anak, anak menjadi cerdas, hingga bicaranya tidak sopan, tidak punya kebiasaan terhadap orang yang lebih mapan, anak apatis. untuk dipelajari, efeknya pada pasangan.

4. Muhammad Farhan Zuldiansyah, Fikarwin Zuska, 2022, Judul Jurnal “Etnografi Masyarakat Gayo Desa Tampur Paloh Di Hilir Sungai Tamiang, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh”. Ulasan kali ini akan membahas tentang kondisi dan keterbelakangan jaringan negara di Sungai Hilir Tamiang, Kawasan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Wilayah Aceh dengan melihat hal-hal yang terjadi di sekolah konvensional. Eksplorasi ini dipimpin menggunakan teknik ekspresif subyektif dengan informasi yang diperoleh dari persepsi partisipatif disekitarnya. Jelaskan dengan jelas seberapa jauh tertinggalnya relevansi pendidikan saat ini dengan fakta yang ada di lapangan. Masyarakat lokal dapat mendorong langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dengan mengungkap kekurangan sekolah formal.
5. Cut Nur Asimah, 2022, Skripsi, Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Gampong Ujung Kuta Batee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Eksplorasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana masyarakat memandang pernikahan dini dan menentukan dampak pernikahan

dini terhadap angka perpisahan. Hasil menunjukkan bahwa menikah sejak dini tentu bukan sesuatu yang mudah. Aku belum menghabiskan cukup banyak masa kecilku sehingga tidak mengejutkan siapa pun. Perkawinan tersebut bukan karena keinginan, melainkan didasarkan pada keinginan perkawinan yang diorganisir oleh para wali. Selain itu, mereka belum bisa berintegrasi ke dalam masyarakat secara keseluruhan sejak menikah. seperti berkumpul dengan masyarakat untuk diskusi desa, festival, dan acara terkait masyarakat lainnya. Faktor besar penyebab keretakan keluarga pada pasangan menikah dini adalah: Unsur batin dan variabel luar. Kemarahan dan emosi lainnya, serta kecurigaan suami atau istri bahwa salah satunya berselingkuh dan kurangnya dialog atau diskusi mengenai masalah keluarga, semuanya merupakan faktor internal. Sementara itu, terdapat faktor eksternal seperti campur tangan pihak ketiga dalam permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, perbedaan usia, keinginan mempunyai anak, pasangan yang tidak mengelola keuangan bersama, tidak sesuai dengan kenyataan yang diharapkan setelah menikah, dan faktor eksternal. persoalan pertentangan prinsip hidup.

BAB V
PEMBAHASAN

A. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian

Dari hasil observasi dan wawancara terdapat delapan orang remaja yang melakukan pernikahan dini di Desa Tampur Paloh Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur terdapat data sebagai berikut:

Tabel. 5.1 Nama remaja yang menikah pada usia remaja tahun 2022-2023.

No	Nama	Umur
1	Mastri	18
2	Sri Banun	17
3	Sapiah	18
4	Sulaiman	18
5	Sapdiyah	19
6	Jamin	19
7	Surtini	17
8	Dedi Suripno	18

Adapun dampak pernikahan dini terhadap perceraian yang terjadi di Desa Tampur Paloh sangat minim sekali terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Geuchik Tampur Paloh:

“Perceraian yang terjadi di Desa Tampur Paloh hanya ada 1 orang ini dilihat dari sepuluh tahun, hanya ada satu orang warga yang pernah bercerai, karena memang mereka sudah tidak memiliki kecocokan dalam hidup berumah tangga”.⁴²

Menurut Bapak Ketua Adat Tampur Paloh ketika peneliti wawancara:

⁴² Alinafiyah, Geuchik Desa Tampur Paloh, wawancara pribadi, Desa Tamur Paloh, 18 Desember 2023

“Perceraian memang sangat jarang sekali terjadi di Desa Tampur ini. Saya juga sebenarnya kurang setuju dengan pernikahan yang terjadi pada usia muda sekarang ini, jika masih ada jalan lain tanpa harus menikah di usia muda maka cari solusi lain. Bila pernikahan adalah solusi terbaik maka kami akan rangkul dan bimbing agar terhindar dari perceraian”.⁴³

Menurut Geuchik Desa Tampur paloh:

“Perceraian ini sangat minim terjadi karena memang tidak adanya pergaulan atau budaya yang dari luar masuk kedalam Desa ini, memang Desa Tampur paloh masih terikat dengan budaya aslinya dan jauhnya jarak dari Desa ke Kota menjadi salah satu sebab sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar”.⁴⁴

Jauhnya jarak dari Desa ke Kota membuat budaya luar tidak mudah masuk ke Desa Tampur Paloh juga masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan budaya luar. Sifat dan tutur kata yang lemah lembut menjadikan pernikahan masyarakat di Desa Tampur Paloh berjalan harmonis.

Ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga terbentuk dari konflik antara suami dan istri, ketidakharmonisan ini pada akhirnya akan menyebabkan perceraian. Namun tidak sama halnya dengan yang terjadi di Desa Tampur Paloh mereka dapat menjaga keharmonisan rumah tangga mereka tanpa terjadinya perceraian.

Peristiwa perceraian keluarga selalu memiliki pengaruh yang signifikan. Konflik apa pun dapat berkisar dari hal yang kecil hingga yang serius, disengaja atau tidak disengaja, dan dapat diselesaikan tergantung bagaimana suami dan istri menanggapi.

Peneliti menemukan satu kunci sukses pernikahan di usia dini di Desa Tampur Paloh Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur. Adapun yang menjadi alasan mengapa pernikahan masyarakat di Desa Tampur Paloh terlihat bahagia tanpa adanya masalah yang serius, padahal mereka masih remaja yang tentunya belum siap

⁴³ Hasbi, Ketua Adat Desa Tampur Paloh, wawancara pribadi, 7 Januari 2024

⁴⁴ Alinafiyah, Geuchik Desa Tampur Paloh, wawancara pribadi, 18 Desember 2023

dan matang dari segi psikis serta belum stabil dari segi emosi tapi mereka mampu mempertahankan rumah tangga yang mereka bina walau terkadang beberapa permasalahan, selisih paham datang, tapi mereka mampu menyembunyikan masalah yang mereka hadapi, jangankan untuk dimata masyarakat dimata keluarga besar mereka pun tidak pernah terlihat akan hal tersebut. Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga Desa:

“Perceraian memang sangat jarang terjadi dikarenakan masyarakat Desa Tampur Paloh memiliki sifat malu dan rasa kekeluargaan yang tinggi, sehingga mampu mempertahankan rumah tangga dan mampu menutupi segala permasalahan yang dihadapi hingga pada akhirnya keluarga bahagia dan nyaman.”⁴⁵

Sifat malu dan rasa kekeluargaan yang tinggi membuat beberapa masyarakat Desa Tampur Paloh dapat menjaga keharmonisan rumah tangga, meskipun beberapa dari mereka menikah pada usia yang masih muda. Dengan demikian walaupun mereka menikah dalam usia yang masih remaja, bukan berarti mereka akan mudah bercerai.

B. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Pendidikan

Dampak pernikahan dini terhadap pendidikan itu sendiri dilihat dari beberapa orang siswa putus sekolah akibat dari ketidakningan mereka untuk belajar dan sekolah. Bagi yang melakukan pernikahan dini rata-rata mereka hanya tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Hasil wawancara dengan salah satu Warga Desa:

“Biasanya yang menikah pada usia remaja itu memang sudah tidak sekolah lagi, ada juga yang memang yang baru tamat sekolah jenjang SMA langsung menikah”.⁴⁶

Hasil Wawancara dengan MS warga Desa Tampur Paloh:

⁴⁵ K, Warga Desa Tampur Paloh, wawancara pribadi, 26 Desember 2024

⁴⁶ ST warga Desa Tampur Paloh, wawancara pribadi, 27 Desember 2024

“Pernikahan yang terjadi pada usia remaja ada yang dari tamatan sekolah SMP kemudian tidak mau melanjutkan sekolah lagi dan ada beberapa yang selesai tamat sekolah SMA langsung menikah”.⁴⁷

Bagi yang menikah itu sendiri memang sudah tidak ingin melanjutkan sekolah dan tanpa paksaan dari orang tua karena ada juga beberapa orangtua yang memang menginginkan anaknya berpendidikan tinggi seperti yang dikatakan oleh Ketua Adat:

“Orangtua sebenarnya kecewa melihat anaknya menikah pada usia yang masih muda, hanya saja pada kenyataannya orang tua tidak dapat memaksakan keinginan anaknya untuk menunda pernikahan, ada memang orangtua yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga anak mereka memilih untuk menikah saja sebagai jalan terakhir yang diambil”.⁴⁸

Pendidikan Formal di Desa Tampur Paloh mengalami ketertinggalan dari segala aspek, khususnya di bidang komunikasi dan kelayakan sarana dan penunjang. Hal tersebut menjadi masalah utama pendidikan formal disana yang berujung menjadi rendahnya daya saing anak setempat di kancah daerah bahkan nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Tampur Paloh:

“Orang tua murid menganggap sekolah itu tidak terlalu penting karena mereka berfikir bahwa dengan durasi waktu yang di habiskan oleh anak mereka di sekolah dapat lebih bermanfaat dengan menghasilkan uang dibandingkan mereka menghabiskan waktu di sekolah”.⁴⁹

Pesimisme terhadap sekolah para orang tua murid tersebut juga datang dari pandangan mereka terhadap beberapa figur sarjana di Desa tersebut yang pada akhirnya memiliki pekerjaan sama dengan masyarakat yang hanya lulusan sekolah dasar. Bagi mereka tentu itu merupakan sebuah polemik yang dapat membuat para orang tua murid tersebut berfikir lebih untuk meneruskan pendidikan. Adapun fasilitas pendidikan di Desa Tampur Paloh 1 bangunan TK, 3 ruang kelas/ balai di

⁴⁷ MS, Warga Desa Tampur Paloh, wawancara pribadi, 27 Desember 2024

⁴⁸ Hasbi, Ketua Adat Desa Tampur Paloh, wawancara pribadi, 7 Januari 2024

⁴⁹ Rahmad Rezeki Nasution, Kepala Sekolah MAS Merdeka, wawancara pribadi, 20 Desember 2023

tingkat SMP, 3 ruang kelas/ balai di tingkat SMA, 8 bangunan di tingkat SD (ruang kelas beserta ruang guru).

Desa Tampur Paloh memiliki sarana pendidikan yang sangat terbatas. Desa tersebut hanya memiliki 1 perwakilan sekolah dari tiap jenjang pendidikan dari SD sampai dengan SMA. Namun hal itu berbanding lurus bila kita tinjau dengan jumlah peserta didik yang juga sedikit. Setidaknya total peserta didik dari SD sampai dengan SMA hanya berada di angka 102 siswa. Dengan total jumlah sekian tentu intensitas persaingan akademik siswa di sana tidak setinggi di sekolah-sekolah yang memiliki peserta didik yang banyak. Sehingga tidak jarang siswa di sana bolos dari kelas serta memiliki motivasi belajar yang rendah. Berdasar kan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Tampur Paloh:

“SDN Tampur Paloh merupakan satu-satunya sekolah negeri. SDN Tampur Paloh memiliki 61 murid serta 6 ruang kelas. Keadaan infrastruktur terbilang yang paling bagus jika di dibandingkan dengan SMP dan SMA Merdeka”.⁵⁰

SDN Tampur Paloh adalah satu-satunya sekolah negeri yang ada di Desa Tampur Paloh. Bangunan yang berdinding beton seperti sekolah pada umumnya dengan 6 ruang kelas. Murid di sekolah SDN Tampur Paloh ada 61 orang. Selain SD di Desa Tampur Paloh juga terdapat sekolah lainnya yaitu MAS Merdeka.

Sekolah MAS Merdeka letaknya sejauh 2 km dari perumahan warga, sekolah tersebut dibuat seperti pasantren agar siswa dan siswi dapat tinggal di sekolah tersebut, hal ini memudahkan siswa yang jauh rumahnya. SMP dan SMA Merdeka merupakan sekolah yang ada di Desa Tampur Paloh, Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur, didirikan pada tahun 2007 oleh Yayasan Anak Merdeka (YAMA) berlandaskan inisiatif dari Ustaz Ali Muda Tinendung atas nama

⁵⁰ Ahmad Hidayat, Kepala Sekolah SDN Tampur Paloh, wawancara pribadi, 05 Januari 2024

kemanusiaan. SMP dan SMA Merdeka didirikan atas dasar realita banyak anak-anak Desa Tampur paloh dan sekitarnya yang mengalami ketertinggalan pengetahuan diakibatkan lambatnya sistem informasi menjangkau daerah mereka.⁵¹



Gambar 5.1 Proses belajar di MAS Merdeka

Lokasi MAS Merdeka berada di Desa Tampur Paloh yang dikelilingi oleh hamparan bukit-bukit dan wilayah hutan lebat yang akses utama menuju Desa tersebut ialah dengan jalur sungai Aceh Tamiang. Para siswa belajar dimana saja, diberikan kebebasan berekspresi dan bereksperimen tanpa dibatasi oleh sekat-sekat dinding yang mengekang rasa ingin tahu dan membatasi interaksi, yang materi utamanya adalah sejarah diri para peserta didiknya dan lingkungan mereka tinggal. Sehingga proses pembelajaran itu kadangkala berada dipinggir sungai, dibawah pohon besar dan dilereng bukit sesuai dengan tema atau topik yang dijadikan materi pembelajaran pada saat itu dengan alat tulis seadanya.

⁵¹ Muhammad Farhan Zuldiansyah dan Fikarwin Zuska, *Etnografi Masyarakat Gayo Desa Tampur Paloh Di Hilir Sungai Tamiang, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh*, Jurnal Progress in Social Development, Vol 3 No 1 Januari 2022, h.37.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, selain sekolah SD, SMP dan SMA sekolah lainnya seperti PAUD juga ada di Desa Tampur Paloh. Berikut ini penulis sajikan data sekolah yang ada di Desa Tampur Paloh Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur, yaitu :

Tabel 5.3 Data Sekolah di Kecamatan Simpang Jernih.

No	Nama Sekolah	Alamat	Tahun Berdiri
1	PAUD Tampur Paloh	Desa Tampur paloh	2015
2	SD N Tampur Paloh	Desa Tampur paloh	2007
3	SMP Merdeka	Desa Tampur paloh	2007
4	SMA Merdeka	Desa Tampur paloh	2007

Sekolah MAS merdeka mencakup dua jenjang sekolah yaitu SMP dan SMA, berdasarkan hasil observasi bangunan sekolah MAS Merdeka berbentuk seperti balai yang terbuat dari kayu dan bambu, fasilitas untuk belajar juga masih terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sekolah MAS Merdeka:

“Sekolah MAS Merdeka memiliki keterbatasan bangunan, balai dari kayu beratapkan anyaman yang dibangun secara gotong- royong bersama masyarakat. Biaya sekolah awalnya hanya satu keping papan dan satu keping roti dan untuk uang pendaftaran siswa baru sebagai saham masyarakat di sekolah. Gurunya sebagian besar dari kota Langsa termasuk istri saya. Bagi saya tempat belajar bisa dimana saja tidak hanya di dalam kelas sehingga alam yang Allah Swt ciptakan dapat menjadi kelas besar yang tak berdinging”.⁵²

Bangunan sekolah MAS Merdeka masih tergolong sederhana yang dibangun bersama dengan masyarakat Desa Tampur Paloh. Meskipun bangunan sekolah masih terbatas tetapi Bapak Kepala sekolah sekaligus salah satu pendiri MAS Merdeka

⁵² Rahmad Rezeki Nasution, Kepala sekolah MAS Merdeka Tampur Paloh, wawancara pribadi, 06 Desember 2023

sangat bersemangat dalam mengajarkan ilmunya kepada anak-anak Desa Tampur Paloh bersama dengan istrinya juga yang ikut mengajar.

Banyak sekali anak-anak setempat yang mengalami ketertinggalan pengetahuan diakibatkan lambatnya sistem informasi menjangkau daerah mereka, tak hanya itu sulitnya menemukan guru untuk mengajar di MAS Merdeka Tampur Paloh, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sekolah MAS Merdeka:

“Hal yang paling sulit ialah menemukan guru yang mau mengajar di sekolah MAS Merdeka ini, dimana tidak adanya sinyal *handphone*. Sehingga sebagai seorang guru sekaligus kepala sekolah saya bertanggung jawab untuk memastikan sekolah ini tetap berjalan meski dengan segala keterbatasan yang alhamdulillah dengan segala keterbatasan itu, pengabdian ini dimudahkan oleh Allah Swt.⁵³

Menurut Kepala sekolah MAS Merdeka hal yang paling sulit di sekolah MAS Merdeka adalah mencari guru untuk mengajar, karena jauhnya akses jalan menuju Desa Tampur Paloh dan tidak adanya jaringan internet membuat orang harus berpikir berkali-kali untuk mengajar disana.

Dalam proses belajar mengajar di MAS Merdeka, kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum berbasis alam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MAS Merdeka:

“Kurikulum yang diterapkan ialah kurikulum berbasis alam dan minat masing-masing peserta didik. Dalam mengawal kegiatan belajar mengajar, tentunya dibuat satu acuan yang dijalankan dan itu merupakan satu rangkaian yang saya buat bersama dengan pengurus yayasan yang berisi pedoman untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembelajarannya. Proses perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran itu biasanya dilakukan bersama siswa dengan melihat kebutuhan dan keadaan alam waktu itu, saat cuaca cerah, kami belajar di pinggir sungai, layaknya orang camping, kami membawa bekal untuk konsumsi kami di hari itu, alat tulis untuk mencatat materi diskusi dengan memperhatikan keadaan dan lingkungan sekitar tempat kami melaksanakan proses pembelajaran. Para siswa di ajak untuk memperhatikan, lalu mengungkapkan apa yang mereka perhatikan, lalu menganalisis dan menyimpulkan. Kami selalu mengajak para siswa untuk dapat mengeksplor potensi yang mereka miliki sehingga

⁵³ Rahmad Rezeki Nasution, Kepala Sekolah MAS Merdeka Tampur Paloh, wawancara pribadi, 06 Januari 2024

mereka mampu membuat realitas-realitas baru dari hasil proses pembelajaran yang berlangsung.⁵⁴

Di sekolah MAS Merdeka diterapkannya kurikulum berbasis alam yaitu proses pembelajaran dilakukan di pinggir sungai, seperti orang camping, dengan membawa alat tulis untuk mencatat materi diskusi dan memperhatikan keadaan dan lingkungan sekitar. Dengan adanya sekolah MAS Merdeka ini, ada beberapa orang tua menginginkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan dini di Desa Tampur Paloh

Mengenai faktor penyebab pernikahan usia dini di Desa Tampur Paloh Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur. Hasil penelitian di lapangan pada tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023. Tentang perkara faktor penyebab pernikahan usia dini di Desa Tampur Paloh ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tampur Paloh:

“Pada waktu dua tahun kebelakangan ini ada kurang lebih empat pasangan yang menikah pada usia yang masih remaja”.⁵⁵

Dari tahun 2022 dan 2023 terdapat empat pasangan yang menikah di usia yang masih muda. Meskipun pada kenyataan yang sebenarnya pada usia yang masih remaja mereka masih belum siap untuk memulai kehidupan berumah tangga dan masih pantas untuk duduk di sekolah.

Pemahaman mereka tentang pernikahan dalam usia yang masih dini masih kurang dan masih terbatas meski mereka adalah orang yang menikah dini, mereka belum mengerti sesungguhnya pernikahan yang mereka lakukan. Bahkan beberapa orang tidak mengetahui bahwa adanya Undang-Undang perkawinan yang mengatur

⁵⁴ Ali Muda Tinendung, Ketua Yayasan MAS Merdeka, wawancara pribadi, 12 Januari 2024

⁵⁵ Hasbi, Ketua Adat Desa Tampur Paloh, wawancara pribadi, 7 Januari 2024.

tentang batas-batas usia untuk menikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Geuchik Tampur Paloh:

“Pernikahan pada umur yang masih remaja ini sudah lama terjadi dan untuk sekarang ini sudah sangat jarang karena memang ada aturan Undang-undang Negara yang melarang menikah pada usia dini, namun ada memang beberapa warga yang tidak mengetahui undang-undang tentang batas usia pernikahan”.⁵⁶

Bagi sebagian masyarakat Desa Tampur Paloh menikah tidak tergantung dengan faktor usia, masih muda atau sudah tua jika sudah menemukan pasangan yang cocok maka menikah adalah hal biasa dan wajar-wajar saja. Meski mereka menikah diusia muda dan dengan minimnya tingkat pendidikan yang mereka tempuh namun mereka sangat menghargai makna pernikahan. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu: faktor diri sendiri, faktor perjudohan, dan faktor sosial. Dari beberapa faktor yang timbul muncul berbagai macam akibat seperti membatasi akses pendidikan seorang anak.

Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan dini ada tiga faktor yaitu:

1. Faktor diri sendiri, pernikahan yang dilaksanakan karena memang faktor kemauan diri sendiri adanya rasa suka sama suka dan merasa cocok dengan pasangannya, faktor diri sendiri juga didorong dengan adanya keinginan menghindari pergaulan bebas. Sehingga pernikahan yang terjadi memang merupakan dukungan dan restu dari orang tua. Berdasarkan hasil wawawancara dengan Ketua Adat Desa Tampur Paloh:

”Faktor pernikahan pada usia remaja karena rasa suka sama suka sehingga orang tua tidak punya pilihan selain menikahnya, takut terjadi kesalahan pada anak, sebenarnya juga orang tua tidak menginginkan anak mereka yang baru tamat sekolah untuk langsung menikah”.⁵⁷

⁵⁶ Alinafian, Geuchik Tampur Paloh, wawancara pribadi, 4 Januari 2024

⁵⁷ Hasbi, Ketua Adat Desa Tampur Paloh, wawancara pribadi, 7 Januari 2024

Memang sudah sepatutnya sebagai orangtua ingin melihat anaknya sukses, sekolah tinggi setelah itu baru menikah, namun orangtua juga tidak dapat memaksakan kehendak anaknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Warga Desa Tampur Paloh:

“Mereka yang menikah pada usia yang masih yang mudah karena saling menyukai. Kemudian anak meminta izin kepada orangtua untuk menikah”.

Sebelum menikah sang anak meminta izin terlebih dahulu kepada orangtua untuk menikah, bagi anak laki-laki menyiapkan mahar untuk melamar terlebih dahulu kemudian anak perempuan hanya menanti lamaran laki-laki lalu setelah itu masuk ke tahap berikutnya.

- b. Faktor perjodohan, ada beberapa orangtua yang melakukan perjodohan untuk anaknya, perjodohan yang dilakukan oleh orangtua masih ada sampai dengan sekarang, namun seiring dengan perkembangan zaman orangtua sudah tidak ingin memaksakan anaknya untuk segera menikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Tampur:

“Jika ada pasangan yang cocok dan memenuhi kriteria dari yang orangtua cari, maka anaknya akan langsung dinikahkan dengan jalur perjodohan, perjodohan biasa dilakukan dengan adanya hubungan kekerabatan atau saudara jauh, kemudian orangtua/ bibi/ nenek menawarkan anak jika anak setuju maka pernikahan akan dilaksanakan dengan segala aturan di Desa Tampur Paloh, perjodohan juga dilakukan oleh orangtua takut akan menjadi perawan tua”.⁵⁸

Orangtua di Desa Tampur Paloh mencarikan pasangan yang sesuai menurut kriterianya biasanya perjodohan yang dilakukan karena ada hubungan kerabat dan sudah saling mengenal orangtua satu sama lain. Kemudian orangtua menanyakan kepada sang anak apakah anak setuju dengan orang yang dijodohkan atau tidak, jika setuju pembicaraan akan dilanjutkan dengan

⁵⁸ S, Warga Desa Tampur Paloh, wawancara pribadi, 23 Desember 2023

keluarga, dan jika tidak orang tua tidak memaksa dan mencarikan orang yang lain.

c. Faktor sosial. Kehidupan sosial masyarakat Desa Tampur Paloh yang sangat berpengaruh pada penduduk setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Geuchik Tampur Paloh:

“Kebiasaan masyarakat yang ada di Desa Tampur Paloh Kec. Simpang jernih menikah di usia muda karena di Desa Tampur Paloh laki-laki dan perempuan tidak boleh untuk berdua-duaan jikalau pun kedapatan sedang berdua-duaan mereka harus membayar adat yaitu dengan memotong satu ekor kambing.⁵⁹

Larangan untuk tidak berdua-duaan dengan lawan jenis atau seperti pacaran, membuat remaja Desa Tampur Paloh lebih memilih menikah pada usia muda daripada harus pacaran yang akhirnya akan menanggung malu dan membayar denda. Bagi perempuan Desa Tampur Paloh ada suatu aturan yang mengikat dan diharuskan untuk menikah berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Warga Desa Tampur Paloh:

“Jika seorang anak perempuan sudah dilamar maka tidak boleh untuk ditolak, jika ditolak anak perempuan tersebut dipercayai akan menjadi perawan tua”.⁶⁰

Masyarakat meyakini bahwa seorang anak perempuan yang dilamar haruslah menerima lamaran, bila tidak diterima bisa berakibat si perempuan tidak laku (tidak akan dapat jodoh). Pada pemaparan sebelumnya peneliti telah menjelaskan pendapat dari salah satu warga sekaligus penduduk asli Desa Tampur paloh kecamatan simpang jernih bahwasanya:

“Fenomena pernikahan usia dini di Desa Tampur dimulai pada era 70-an hingga 90- an. Memasuki tahun 2012 pernikahan diusia dini mulai berkurang bahkan jarang terjadi dikarenakan banyaknya anak-anak daerah yang telah berpendidikan tinggi, dan masyarakat Desa Tampur Paloh mengetahui tentang

⁵⁹ Alinafian, Geuchik Tampur Paloh, wawancara pribadi, 4 Januari 2024

⁶⁰ S, Warga Desa Tampur Paloh, wawancara pribadi 23 Desember 2023

UU No.16 Tahun 2019 sehingga membawa pengaruh besar terhadap pengetahuan masyarakat”.⁶¹

Pernikahan usia dini memang membawa dampak positif bagi pasangan yang melakukannya. Namun, dibalik dampak positifnya pernikahan usia dini cenderung menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan pasangan yang menjalinnnya terlebih dari pihak perempuan.

Pemerintah telah mengatur batas usia diperbolehkannya melangsungkan pernikahan dalam Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 yang mengatur usia minimal pihak laki-laki dan pihak perempuan 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan. Undang-undang pernikahan ini menjadi salah satu faktor penghambat terjadinya pernikahan di usia dini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Warga Desa Tampur Paloh:

“Sebelum memberikan restu, para orang tua berusaha memberikan penjelasan yang gamblang kepada anaknya, salah satunya tentang kesiapan menikah dan alasan menikah. Jika anak tetap memaksa untuk menikah, maka orang tua mengalah karena kedua belah pihak sudah siap lahir dan batin, suami bersedia menafkahi atau melindungi pasangannya, dan orang tua setuju bahwa pernikahan dini diperbolehkan”.⁶²

Maka dari itu, orang tua pun menikahkan anaknya meskipun masih usia remaja, karena orangtua juga tidak menginginkan anaknya menjadi perawan tua dan terjadi kesalahan terhadap anaknya. Sebelum memberikan restu, para orang tua berusaha memberikan penjelasan kepada anak tentang pernikahan. Meskipun orangtua menikahkan anaknya pada usia remaja, namun orangtua sudah memberikan nasehat dan juga orang tua tidak menginginkan terjadi kesalahan terhadap anaknya.

⁶¹ Hasbi, Ketua Adat Desa Tampur Paloh, wawancara pribadi, 25 Desember 2023

⁶² MD, Warga Desa Tampur Paloh, wawancara pribadi, 25 Desember 2023

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti bahwasannya dampak pernikahan dini terhadap tingkat perceraian yang terjadi di Desa Tampur Paloh Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur sangat minim sekali terjadi, peneliti menemukan hanya satu orang yang melakukan perceraian, satu kunci sukses pernikahan dini di Desa Tampur Paloh tanpa adanya masalah yang serius padahal mereka masih remaja yang tentunya belum siap dan matang dari segi psikis serta belum stabil dari segi emosi tapi mereka mampu mempertahankan rumah tangga yaitu karena mereka memiliki sifat malu dan rasa kekeluargaan yang tinggi, sehingga mereka mampu mempertahankan rumah tangga mereka.
2. Tingginya dampak pernikahan dini terhadap tingkat pendidikan yaitu beberapa anak yang putus sekolah serta kurang berminat dalam sehingga melakukan pernikahan, rata-rata yang menikah pada usia dini hanya tamatan Sekolah Menengah Pertama dan ada yang memang baru tamat Sekolah Menengah Atas. Pendidikan Formal di Desa Tampur Paloh mengalami ketertinggalan dari segala aspek, khususnya di bidang komunikasi dan kelayakan sarana dan penunjang. Tidak semua masyarakat sepakat tentang pentingnya wajib sekolah 12 tahun. Pandangan orangtua terhadap beberapa figur sarjana di Desa tersebut yang pada akhirnya memiliki pekerjaan sama dengan masyarakat yang hanya lulusan sekolah dasar.

3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Desa Tampur Paloh Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur ada tiga faktor yaitu faktor diri sendiri, faktor perjodohan, dan faktor sosial masyarakat.
 - a. Faktor diri sendiri, pernikahan yang terjadi dilakukan karena memang faktor kemauan diri sendiri berdasarkan adanya rasa suka sama suka merasa cocok dengan pasangannya, faktor diri sendiri juga didorong dengan adanya keinginan menghindari pergaulan bebas yang akan menyebabkan zina yang membuat keluarga malu serta pernikahan yang terjadi karena dukungan dan restu orang tua.
 - b. Faktor Perjodohan. Beberapa orang tua yang menjodohkan anaknya karena beberapa hal: keinginan mempunyai menantu, keinginan mempunyai cucu, serta supaya dapat membantu pekerjaannya.
 - c. Faktor sosial masyarakat, Sebagian masyarakat berpendapat bahwa tidak ada larangan nikah di bawah umur, dan anak yang tidak segera menikah akan menjadi beru tue (perawan tua) dan bujang tue sehingga banyak orang tua yang menikahkan anaknya walaupun masih serta anak perempuan yang sudah dilamar tidak boleh ditolak, bila tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh).

B. SARAN

1. Bagi Masyarakat Desa Tampur Paloh Kec. Simpang Jernih Aceh Timur khususnya orang tua hendaklah jangan memaksakan anaknya untuk terlalu cepat menikah.
2. Kepada Remaja. Sebagai anak yang memasuki usia remaja atau yang sudah menginjak remaja, supaya menuntut ilmu setinggi-tingginya dan fokus dalam pendidikan serta dapat membekali dirinya dengan ilmu yang cukup untuk bekal masa depan.
3. Penulis mengharapkan agar pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pernikahan dini serta dampak-dampak dari pernikahan dini serta melakukan sosialisasi tentang UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyusa, Ilham, *Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*, 2020
- Ahmad Hidayat, Kepala Sekolah SDN Tampur Paloh, Tanggal 05 Januari 2024
- Alinafiyah, Geuchik Desa Tampur Paloh, wawancara pribadi, Desa Tampur Paloh, 18 Desember 2023
- Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan, Eni Tamalasari, *Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Sumbawa*, Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman, Vol.8, No.1, 2021, h. 3.
- Farhan Zuldiansyah, Muhammad dan Fikarwin Zuska, *Etnografi Masyarakat Gayo Desa Tampur Paloh Di Hilir Sungai Tamiang, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh*, Jurnal Progress in Social Development, Vol 3 No 1 Januari 2022, h.37.
- Fatmawari, Erma, *Sosio-Antropologi pernikahan dini*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020)
- Fitria Wdiyani Roosinda, Ninik Sri Lestari, Aa Gde Satia Utama, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021)
- Hadist Shahih Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tarmidzi, Nasa'I, Ibnu Jarud dan Baihaqi.
- Harwansyah Putra Sinaga, M., Nellareta Pratiwi, Ika Purnama Sari, *Persiapan Pernikahan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021)
- Hastuti, Rahmah, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta: Cv Andi Offset 2021)
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Sukabumi: Arjasa Pratama, 2021)
- K, warga Desa Tampur Paloh, wawancara pribadi, Tanggal 26 Desember 2024
- Karyadi, Rahmad, *Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1*, Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat Volume 2, Nomor 2, 2022
- KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) Online.
- Kreatif, Tim, *Alqur'an dan Terjemahanny An-Nur*, Maktabah Alfatih, 2022
- Kusumawati, Naniek., *Perkembangan Peserta Didik*, (Magetan: CV AE Media Grafika, 2022)
- MD, warga Desa Tampur Paloh, wawancara pribadi, Tanggal 25 Desember 2024
- MS, warga Desa Tampur Paloh, wawancara pribadi, Tanggal 27 Desember 2024
- Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021)
- Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, *Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia*, Vol.6, 2021
- Rahmad Rezeki Nasution, Kepala Sekolah SMP Merdeka Tampur Paloh, Tanggal 06 Januari 2024
- Rahmad Rezeki Nasution, Kepala Sekolah SMP Merdeka, wawancara pribadi, Tanggal 20 Desember 2023
- Rizkita, Neshkha, *Dampak Negatif dari Pernikahan Dini*, detikJatim 12 Desember 2023
- S, Wawancara Warga Desa Tampur Paloh, wawancara pribadi, Tanggal 23 Desember 2023

- Sabri, Sekretaris Desa Tampur Paloh, wawancara pribadi, Tanggal 19 Desember 2023
- Santoso, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2016)
- Sarwat, Ahmad, *Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- ST, warga Desa Tampur Paloh, wawancara pribadi, Tanggal 27 Desember 2024
- Sundari, Wiwin., Herlindatun Nur R, *Makalah Fiqh "Pernikahan Dini"*.
<http://Blog.Umy.Ac.id/WiwinSundari/Makalah-Fiqih-Pernikahan-Dini.html>, Diakses pada tanggal 10 Mei 2023.
- Suparlan, *Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Volume 2, Nomor 3, 2020
- Tantawi, Isma, *Resam Perkawinan Masyarakat Gayo*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021)
- Terjemahan Qur'an Kemenag 2019.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1.
- Wawancara Ketua Adat (Hasbi), wawancara pribadi, Tanggal 25 Desember 2024
- Wawancara Ketua Adat Desa Tampur Paloh, 07 Januari 2024
- Wawancara Sekretaris Desa Tampur Paloh (Sabri), 10 Januari 2024
- Wawancara Sekretaris Desa Tampur Paloh (Sabri), 13 Januari 2024
- Zulham, Hamidan Lubis, Nunung Nurwati,. *Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 7, Nomor 1, 2020